

**FUNGSI DAN WEWENANG MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)
NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN
MEMBERIKAN SANKSI KEPADA NOTARIS KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH:

MUTIARA ALDA ZULVIANA

NIM: 50 2017 119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : FUNGSI DAN WEWENANG MAJELIS PENGAWAS
DAERAH (MPD) NOTARIS DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN NOTARIS KOTA PALEMBANG**



NAMA : Mutiara Alda Zulviana
NIM : 50 2017 119
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi :

1. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum.

2. Heni Marlina, S.H., M.H.

()
()

Palembang, Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :


KETUA : Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H.,M.Hum.

ANGGOTA : 1. Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H.

2. Koesrin Nawawie A.,S.H.,M.H.

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



NUR HUSNI EMILSON, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutiara Alda Zulviana
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 29 Mei 1999
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah
Palembang
NIM : 502017119
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**FUNGSI DAN WEWENANG MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)
NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MEMBERIKAN
SANKSI KEPADA NOTARIS KOTA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Mutiara Alda Zulviana

Motto dan Persembahan :

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).”

(HR. Muslim)

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- **Kedua orangtuaku Zulkifli Rassy, S.H.,M.Kn. dan (alm) Novi Astuti**
- **Ibuku Neli Hartati, S.H.**
- **Kakakku Aldo, ayukku Sellah, dan adikku Tiara dan Aqila**
- **Saudara-saudaraku serta seluruh keluargaku**
- **Sahabat-sahabat terbaikku**
- **Almamaterku.**

ABSTRAK

FUNGSI DAN WEWENANG MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MEMBERIKAN SANKSI KEPADA NOTARIS KOTA PALEMBANG OLEH MUTIARA ALDA ZULVIANA

Sejak kehadiran institusi Notaris Indonesia memerlukan pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris. Tujuan dari pengawasan adar notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Permasalahan dalam skripsi ini : bagaimana fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam mengawasi Notaris Kota Palembang dan juga sanksi yang dapat diterapkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan Kode Etik Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Kesimpulan yang diperoleh adalah : Dalam melakukan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang mempunyai fungsi yaitu, supaya dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang melakukan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang juga memberikan rekomendasi terhadap laporan masyarakat yang ditemukan pelanggaran. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang ialah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan, menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara. Tujuan dibuatnya Kode Etik Notaris ialah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah moral bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya dan agar anggota lebih menjaga keluhuran moral serta kejujuran, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Akan tetapi walaupun sudah adanya Kode Etik Notaris ini tidak membuat Notaris melakukan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kode Etik Notaris. Masih banyak Notaris di Kota Palembang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan jabatannya, sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap Notaris yang melanggar UUJN yang terdiri atas, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat. Sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran tidak dapat membuat efek jera kepada Notaris tersebut bahkan setiap tahunnya semakin meningkat.

Kata kunci : Notaris, Pengawasan, Majelis Pengawas Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul : **“FUNGSI DAN WEWENANG MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MEMBERIKAN SANKSI KEPADA NOTARIS KOTA PALEMBANG”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karena mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,SP.N., M.H., selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,M.S., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H.,selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili,

S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I.,M.H.I, selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing I skripsi saya yang terus memotifasi dan mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Heni Marlina, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Skripsi II sayang yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya
6. Seluruh dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Kedua orang tuaku Zulkifli Rassy, S.H.,M.Kn. dan (alm) Novi Asuti yang selalu memberikan doa serta didikannya
8. Ibuku Neli Hartati, S.H. dan Kakakku M. Aldo Zulviansyah, S.H., Ayukku Sellah Radenah,Amd.KL., dan adik-adikku Mutiara Maharani, dan Mutiara Amiira Aqiila yang selalu memberikan dukungannya
9. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan
10. Teman-temanku MAB, MDP, Friendship, Salsabila T. Adinda, Nadia Lestari, Nurlia Dewi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
11. Teman-teman seperjuangan Novitri Arianti, Della Angeraini, Allan Wirapaso yang selalu menghabiskan waktu bersama semasa kuliah
12. Seluruh teman Angkatan 2017 di Fakultas Hukum

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2021
Penulis,

Mutiara Alda Zulviana

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PEMBAHASAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Notaris	11
B. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris	14
C. Wewenang, Kewajiban, Larangan Notaris	20
D. Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris	23
E. Kode Etik Notaris	24

BAB III PEMBAHASAN

A. Fungsi Dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Notaris Dalam Mengawasi Notaris Kota Palembang.....	29
B. Sanksi Yang Dapat Diterapkan Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Jabatan Kode Etik Notaris	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan Negara yang tertinggi dalam Negara, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada peraturan perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh Negara itu. Undang-Undang dari suatu Negara hanya merupakan sebagian saja dari hukum dasar Negara itu dan bukanlah merupakan satu-satunya sumber hukum.”¹

Dengan adanya Undang-Undang maka suatu Negara mempunyai peraturan sendiri untuk mematuhi aturan yang telah di buat oleh Negara tersebut.

“Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.”²

Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta Notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut.

¹ C.S.T Kansil, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 55

² Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 7

“Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memberikan wewenang kepada Notaris untuk dapat membuat akta-akta autentik. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris harus disumpah terlebih dahulu. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati sumpah jabatannya yang termuat dalam pasal 4 UUJN.”³

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) berbunyi sebagai berikut:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata menerangkan bahwa maksud atau makna akta otentik. Tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum itu. Bahkan tidak menjelaskan di mana ia berwenang, sampai di mana batas-batas kewenangannya dan bagaimana bentuk akta-aktanya.

“Oleh karena itu, masih harus membentuk undang-undang untuk mengatur hal-hal tersebut diatas. Perundang-undangan dimaksud adalah yang sekarang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UJN) sebagaimana perubahannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (PUUJN) untuk Notaris. Dengan demikian, dapat dinyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pelaksanaan atau turunan dari substansi Pasal 1868 KUH Perdata tersebut.”⁴

Notaris disebut dengan pejabat umum. untuk mengetahui lebih lanjut siapa itu Notaris terdapat dalam Pasal 1 PUUJN berbunyi:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

³ M. Hadin Muhjad. 2018. *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 8

⁴ Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis. 2019. *Etika Profesi Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 77

Dimaksud dengan “Pejabat Umum” adalah seorang yang dengan kedinasannya dengan korporasi umum yaitu Provinsi, Daerah Kotapraja dan lain-lain, Daerah Otonom, mewakili badan-badan tersebut dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang ada pada kedinasannya.

“Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Negara, bekerja juga untuk kepentingan Negara, bekerja juga untuk kepentingan Negara, namun demikian Notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau fee dari klien.”⁵

Dan dapat dikatakan bahwa Notaris, adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah.

“Karena tugas yang diemban Notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas Pemerintah, maka hasil pekerjaan Notaris mempunyai akibat hukum, Notaris dibebani sebgaiian kekuasaan Negara dan memberikan pada aktenya kekuatan otentik dan eksekutorial.”⁶

Sebelum menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib mengangkat sumpah. Dengan adanya sumpah maka Notaris mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas yang dijalankannya.

“Sumpah ini dimaksudkan agar Notaris tersebut dengan sebaik-baiknya mengemban tugas. Sumpah itu adalah hubungannya dengan Tuhan, janji pribadi yang diucapkan akan dijalankan. Sehingga seharusnya tanpa adanya pengawasan ataupun masalah ketahuan atau tidak ketahuannya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah tanggung jawab pribadi tersebut pada tuhan.”⁷

⁵ Suhrawardi K. Lubis. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34

⁶ *Ibid.*, halaman 34

⁷ Freddy Harris dan Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta Pusat: PT.Lintas Cetak Djaja, halaman 49

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat.

“Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakan Kode Etik Notaris.”⁸

Apabila dalam menjalankan tugas dan jabatannya ada pelanggaran yang dilakukan terhadap UUJN maka dapat pula dikenakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran Kode Etik hanya merupakan sanksi disipliner yang berlaku intern di dalam organisasi Notaris dalam hal ini organisasi Notaris yaitu INI.

Sanksi-sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 6 yaitu :

- a. Teguran;
- b. Peringatan
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

“Dan sanksi-sanksi dalam Kode Etik ini juga memerlukan pengawasan dari Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Notaris hanya berwenang melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Kode Etik Notaris.”⁹

⁸ *Ibid.*, halaman 52

⁹ *Ibid.*, halaman 55

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus mempedomani Kode Etik Notaris sebagai pegangan hidup dalam menjalankan tugasnya yang memiliki hubungan erat dengan jabatan Notaris.

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.”¹⁰

Lembaga pembinaan dan pengawasan (Majelis Pengawas) terhadap Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM perlu diefektifkan dan ditingkatkan mutu dan kualitasnya, karena Notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya dengan selalu meningkatkan kualitas profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Peran Majelis Pengawas sangat penting dalam membina dan mengawasi jabatan Notaris secara terus menerus mengenai prilaku diri pribadi di dalam menjalankan jabatan maupun di luar jabatannya sebagai ujung tombak untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) dibentuk di Kabupaten/Kota untuk membina dan mengawasi Notaris-Notaris yang memiliki daerah kerja di Kabupaten/Kota, apabila jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, maka dapat

¹⁰ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2017. *Peraturan Perkumpulan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Notaris*. Jakarta Pusat, halaman 163

dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 butir 2a UUJN.

Dalam melaksanakan jabatannya Notaris harus mengikuti aturan Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi dan diberi pembinaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

“Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan.”

Berasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam melakukan pengawasan Notaris di Kota Palembang, dengan judul : **“FUNGSI DAN WEWENANG MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN NOTARIS KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimakah fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Notaris dalam mengawasi Notaris di Kota Palembang?

2. Apakah sanksi yang dapat diterapkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan kode etik Notaris?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam melakukan pengawasan Notaris Kota Palembang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk mengetahui fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam mengawasi Notaris di Kota Palembang
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi yang dapat diterapkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan kode etik Notaris

D. Kerangka Konseptual

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. (Pasal 1 butir 1)¹¹
2. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk

¹¹ Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. (Pasal 1 butir 6)

3. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. (Pasal 2)¹²

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam melakukan pengawasan Notaris di Kota Palembang, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini

¹² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris di Kota Palembang

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan pustaka memaparkan tinjauan umum Notaris, tinjauan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tinjauan pelaksanaan pengawasan.
- Bab III Pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai, fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Palembang dan Sanksi yang diterapkan terhadap Notaris yang melanggar kode etik Notaris.
- Bab IV Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformatkan dalam kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka

Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aris Yulia.2020. *Penegakan Kode Etik Notaris Perspektif Etika Deontologi*. Yogyakarta:Genta Publishing
- C.S.T Kansil, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakultas Hukum Unversitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015
- Farid Wajdi dan Lubis Suhrawardi K. 2019. *Etika Profesi Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Freddy Harris dan Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta Pusat: PT.Lintas Cetak Djaja.
- Ghansham Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Laurensius Arliman S. 2015. *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. Yogyakarta:Deepublish Publisher
- Habib Adjie.2015. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Tata Usaha Negara*. Bandung:PT.Refika Aditama
- dan Rusdianto Sesung.2020. *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandug:PT. Refika Aditama
- Lubis Suhrawardi K. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hadin Muhjad. 2018. *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2017. *Peraturan Perkumpulan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Notaris*. Jakarta Pusat
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan akta*. Bandung:CV. Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

C. Sumber Lainnya

Jurnal *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 11 No. 2. Desember 2020. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Jurnal *LPKIA* Vol. 2 No. 2. Juni 2013. Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Telkom Bandung.

Jurnal *Panorama Hukum* Vol. 2 No. 2. Desember 2017. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Lex Renaissance Vol. 1 No. 2. Juli 2016. Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta